

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Menurut Gustav Radbruch (dalam Muslih, 2013: 143) “ada tiga hal utama dalam penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan”.

Negara dalam mencapai tujuan hukum tersebut, membentuk lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN), termasuk juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga-lembaga lainnya. Semua lembaga penegak hukum itu bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Eraglobalisasi saat ini, Indonesia sebagai negara hukum mengalami kesulitan dalam menangani tindakan yang menghambat terbentuknya negara hukum itu, seperti tindakan korupsi, maka dari itu Indonesia membentuk lembaga khusus untuk memberantas korupsi di Indonesia yang sering kita sebut dengan KPK.

Sebelum terbentuknya KPK ada beberapa lembaga yang pernah dibentuk untuk mengatasi korupsi itu sendiri, Muhammad (dalam Latala et al., 2021: 130) menjelaskan:

“TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) tahun 1967 untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, dibentuknya tim advokasi atau Tim Empat tahun 1970 yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah. Operasi Penertiban tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional. Pembentukan Pemsus Restitusi pada tahun 1987 untuk memberantas korupsi di bidang perpajakan, pada tahun 1999 terbentuknya (TGTPK) Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah naungan Kejaksaan Agung, dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) tahun 1999, pada tahun 2002 dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang No.30 Tahun 2002”.

Komisi Pemberantas Korupsi memiliki tugas yang dituangkan dalam dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang berbunyi:

Pasal 6:

1. “Tindakan-tindakan mencegah sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. Memonitor terhadap penyelenggara pemerintah negara
4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
6. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah lembaga yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Independen ini berubah setelah dilakukannya perubahan terhadap

Undang-Undang KPK yang dimana sebelumnya Undang-Undang No 30 tahun 2002 diubah ke Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi yang dalam perubahan ini menghasilkan organ baru dalam tubuh KPK yaitu Dewan Pengawasan KPK (DEWAS). Dewas ini terbentuk atas perubahan Undang-Undang diatas yang tertuang dalam pasal 37A Undang-Undang No 19 tahun 2019 yang berisi dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas.

Dewan pengawas terbentuk atas dasar kinerja KPK dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku misal dalam Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK (Suharto, 2021: 114). Operasi tangkap Tangan yang dilakukan KPK banyak menuai kejanggalan, yang dimana kita ketahui OTT ini dapat diklasifikasikan dengan oprasi tangkap tangan namun dalam prakteknya KPK sebelum melakukan OTT sudah mengantongi bukti awal dan sudah terencana maka dari itu harusnya digolongkan dalam penangkapan dan harus disertai dengan surat tugas dan surat penangkapan. Dengan terbentuknya dewas ini diharapkan KPK dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana tugas dewas ini adalah mengawasi KPK.

Komisi Pemberan Korupsi dalam struktur keorganisasian dalam Undang-Undang No 7 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Pimpinan, Dewan pengawas, Pegawai yang merupakan penggerak pelaksana, pendukung dan pengawas yang tercermin dalam susunan

organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin secara kolektif kolegial oleh seorang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua. Dewan Pengawas merupakan pengawas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pimpinan KPK dalam Undang-Undang No 7 tahun 2020 Pasal 4 ayat (3) memiliki tugas antara lain:

1. merumuskan, menetapkan kebijakan, dan Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. pelaksanaan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi pada jajaran struktur Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi pada jajaran struktur Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
5. meningkatkan peran serta masyarakat, badan usaha dan kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi.

Pimpinan KPK sebagai pejabat negara juga harus mengedepankan nilai integritas. Lebih lanjut Redjeki menjelaskan (2013: 2) “secara bahasa integritas berasal dari bahasa inggris yang berarti *integration* yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan, intgritas juga didefenisikan dengan menekankan konstitusi moral atau kejujuran”. Sehingga pimpinan KPK tidak boleh melakukan tindakan yang mencoreng nama Instansi seperti korupsi, pelanggaran kode etik dan tindak pidana lainnya karena menyangkut marwah dan martabat lembaga KPK itu sendiri.

Sebagai pimpinan yang membawahi suatu lembaga, sudah sewajarnya pimpinan dari KPK itu harus menjunjung tinggi nilai integritas. Seharusnya

pimpinan dari KPK itu tidak diperkenankan melakukan tindakan tercela atau perbuatan yang melawan hukum. KPK sendiri sebagai lembaga yang sangat banyak menuai pujian dari masyarakat dengan prestasinya mengungkap kasus korupsi di Indonesia. Belum lama ini ada sebuah kasus yang membuat kepercayaan publik terhadap KPK menurun yang dimana seorang pegawai KPK yang sekaligus juga wakil ketua KPK yang berinisial L.P.S telah terbukti melakukan pelanggaran yang diaur dalam pasal 36 Undang-Undang No 30 tahun 2002.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi pokok permasalahan adalah seorang yang menjadi pimpin dari sebuah lembaga dalam hal ini KPK telah terbukti melakukan pelanggaran yang diman pelanggaran yang dilakukannya adalah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadinya, dimana dalam kronologinya L.P.S sebagai wakil ketua KPK telah terbukti melakukan hubungan langsung dengan Walikkota Tanjung Balai nonaktif M.S yang dimana M.S adalah tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggra negara di pemerintahan kota tanjungbalai tahun 2020-2021. Percakapan nya L.P.S menekan M.S untuk mengurus kepegawaian adik iparnya R.P lubis yang bekerja di salah satu perusahaan daerah di Tanjungbalai dengan iming-iming L.P.S akan menginformasi perkembangan penanganan kasus Wali Kota tanjungbali M.S.

Sesuai rentetan pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK di atas yang menjadi polemik disini pimpinan KPK tersebut telah terbukti melakukan

pelanggaran pada Pasal 36 huruf (a) jo Pasal 65 perubahan kedua atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 yang dimana isi dari peraturan ini yaitu pimpinan KPK dilarang melakukan hubungan langsung atau tidak langsung kepada tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apapun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam mengenai judul skripsi yang berjudul “PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 36 JO. PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana seharusnya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002?
2. Apa hambatan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui:

1. penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002
2. Hambatan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan uraian mengenai kegunaan yang dapat diberikan dari hasil penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat menjadi aspek pendukung dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lainnya khususnya kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang mengkaji permasalahan serupa.
2. Manfaat Praktis

- a. penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan praktik bagi kalangan yang berhubungan dengan hukum pidana.
- b. Diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengetahui bagi mana seharusnya hukum pidana di Indonesia itu di tegakkan
- c. Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode merupakan pedoman tentang cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi (Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2007: 6). Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan hasil penelitian (Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2007: 6). Metode penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan penelitian melalui aktivitas pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis dari suatu obyek penelitian.

Berdasarkan judul penelitian ini, maka penulis dalam mengadakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan erundang-undangan yang berlaku dan bahan sekunder lainnya.

### **2. Objek Penelitian**



Objek penelitian adalah problematikan pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan KPK.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data dari bahan hukum primer, dan sekunder yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini:

- a. Sumber Data Primer Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum utama yang mengikat. Bahan hukum Primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi:
  - 1) Undang-Undang No 19 tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Penanganan Tindak Pidana Korupsi
  - 2) Peraturan Dewan Pengawas KPK No 2 tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi
- b. Sumber Data Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer sebagaimana diuraikan dibawah ini: Buku, Jurnal, Artikel, Sikripsi
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia

### 4. Metode Pendekatan

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 (Tiga) pendekatan masalah, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Marzuki, 2011: 93). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum (Fajar & Achmad, 2010: 321). Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat problematika pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan KPK.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Marzuki, 2011: 135). Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan doktrin dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara: (1) studi pustaka (*literature research*); (2) studi lapangan (*field research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri sumber referensi yang berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. (Salim & Syahrur, 2012, p. 114).

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum sosiologis/empiris (*socio-legal research*) menggunakan analisa deskriptif kualitatif dan atau kuantitatif. Sementara penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dianalisa menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.